



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZUL AZMAN AIS IYAN**;
2. Tempat lahir : Meral Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/22 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Raya RT 002 RW 002 Kel. Sungai Raya
Kec.Meral Kab.Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DP Agus Rosita, S.H, M.H dan Rekan Advokat/ Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang bernama "Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun" beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT.01 RW.01 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan berdasarkan surat kuasa nomor 036/LBH-PILAR/SK/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan nomor 122/SK-IV/2021/PN. Tbk tertanggal 26 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ZUL AZMAN AIS IYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ZUL AZMAN AIS IYAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 grenda merk Makita
 - b) 1 senter kepala merk visalux warna hitam
 - c) 1 helai baju kaos lengan warna biru abu-abu
 - d) 1 helai celana pendek warna merah maroon
 - e) 7 potongan pintu kayu
 - f) 1 helai celana panjang merk adorable warna biru
 - g) 1 sepeda motor merk honda jenis vario warna merah No. Mesin MH1JFV111FK036911 No. Rangka JVF1FE1036654 dengan No. Polisi BP 2405 AK

Dipergunakan dalam perkara atas nama SAIFUL AIS EPOI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa **MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 09.47 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di PT.SHAFTINDO PRATAMA yang terletak di Jalan Letjen Suprpto RT 003 RW 002 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakuka dengan meusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan ada hubungannya dipandang sebagai perbuatan berlanjut***, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN bertemu dengan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) di pondok yang terletak di Sungai Raya. Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN diajak oleh Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) untuk mencuri di PT.SHAFTINDO PRATAMA, dan Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN menjawab "AYOK LAH". Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) pergi menuju PT.SHAFTINDO PRATAMA menggunakan sepeda motor milik Saksi SALBIAH Binti BASIR dengan tujuan untuk mengambil barang tanpa izin di PT.SHAFTINDO PRATAMA. Bahwa Saksi SALBIAH Binti BASIR merupakan orang tua kandung Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN. Bahwa motor milik Saksi SALBIAH Binti BASIR sudah dipinjam sebelumnya oleh MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN dengan tujuan untuk dibawa pergi main.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA. Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan samping PT.SHAFTINDO PRATAMA. Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN menunggu di luar pagar PT.SHAFTINDO PRATAMA untuk melihat situasi di sekeliling PT.SHAFTINDO PRATAMA, dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) masuk ke area PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar samping kanan PT. SHAFTINDO PRATAMA. Bahwa kemudian setelah Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) berhasil masuk ke area PT. SHAFTINDO PRATAMA, Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) merusak teralis jendela gudang bagian belakang PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan menggunakan kedua tangan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah), yang mana teralis jendela tersebut memang keropos sehingga Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) berhasil masuk kedalam gudang PT. SHAFTINDO PRATAMA dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) langsung mengambil tanpa izin barang milik PT. SHAFTINDO PRATAMA berupa AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina. Lalu Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) membawa AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina ke samping kanan pagar PT.SHAFTINDO PRATAMA tempat Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA sudah menunggu diluar pagar PT. SHAFTINDO PRATAMA, setelah itu Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) memberikan AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina kepada Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN dan setelah AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina keluar dari area PT. SHAFTINDO PRATAMA, Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) langsung keluar dari area PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar tembok PT. SHAFTINDO PRATAMA, kemudian Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN langsung membawa AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina dengan menggunakan sepeda motor menuju ke semak-semak depan Puskesmas Meral untuk menyimpan AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina tersebut.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) di pondok di Sungai Raya dengan tujuan agar Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menjual AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina tersebut. Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menyetujui untuk menjualkan AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina tersebut. Lalu Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) membawa Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menuju ke semak-semak depan Puskesmas Meral agar Saksi SATRIA (dalam berkas perkara lain) dapat membawa AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina untuk dijual. Lalu sekira pukul 12.00 WIB, Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) datang ke pondok di Sungai Raya dengan tujuan untuk memberikan uang hasil penjualan AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) yaitu sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Bahwa kemudian Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) membagi uang sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tersebut, dengan bagian yang didapatkan oleh Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 550.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), bagian yang didapatkan oleh Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN adalah Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan bagian yang di dapatkan oleh Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) menggunakan sepeda motor milik Saksi SALBIAH Binti BASIR sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA dengan tujuan untuk mengambil barang tanpa izin di PT.SHAFTINDO PRATAMA. Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN memarkirkan sepeda motor yang dik endarainya di luar pagar tembok belakang PT.SHAFTINDO PRATAMA. Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUL AZMAN Als IYAN menunggu di luar pagar PT.SHAFTINDO PRATAMA untuk melihat situasi di sekeliling PT.SHAFTINDO PRATAMA, dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) masuk ke area PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar samping kanan PT. SHAFTINDO PRATAMA. Bahwa kemudian setelah Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) berhasil masuk ke area PT. SHAFTINDO PRATAMA, Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) merusak teralis jendela gudang bagian belakang PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan menggunakan kedua tangan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah), yang mana teralis jendela tersebut memang keropos sehingga Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) berhasil masuk kedalam gudang PT. SHAFTINDO PRATAMA dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) langsung mengambil tanpa izin barang milik PT. SHAFTINDO PRATAMA berupa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas. Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) membawa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas ke samping kanan pagar PT.SHAFTINDO PRATAMA tempat Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA sudah menunggu diluar pagar PT. SHAFTINDO PRATAMA, setelah itu Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) memberikan AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas kepada Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN dan setelah AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas keluar dari area PT. SHAFTINDO PRATAMA, Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) langsung keluar dari area Pt. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar tembok PT. SHAFTINDO PRATAMA, kemudian Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN langsung membawa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas,

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas dengan menggunakan sepeda motor menuju ke semak-semak depan Puskesmas Meral untuk menyimpan AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) di pondok di Sungai Raya dengan tujuan agar Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menjual AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas tersebut. Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menyetujui untuk menjualkan AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas tersebut. Lalu Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) membawa Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menuju ke semak-semak depan Puskesmas Meral agar Saksi SATRIA (dalam berkas perkara lain) dapat membawa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas untuk dijual. Lalu sekira pukul 11.00 WIB, Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) datang ke pondok di Sungai Raya dengan tujuan untuk memberikan uang hasil penjualan AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) yaitu sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Bahwa kemudian Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) membagi uang sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tersebut, dengan bagian yang didapatkan oleh Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 550.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), bagian yang didapatkan oleh Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN adalah Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan bagian yang di dapatkan oleh Saksi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) menggunakan sepeda motor milik Saksi SALBIAH Binti BASIR sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA dengan tujuan untuk mengambil barang tanpa izin di PT.SHAFTINDO PRATAMA. Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di luar pagar tembok belakang PT.SHAFTINDO PRATAMA. Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN menunggu di luar pagar PT.SHAFTINDO PRATAMA untuk melihat situasi di sekeliling PT.SHAFTINDO PRATAMA, dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) masuk ke area PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar samping kanan PT. SHAFTINDO PRATAMA. Bahwa kemudian setelah Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) berhasil masuk ke area PT. SHAFTINDO PRATAMA, Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) merusak teralis jendela gudang bagian belakang PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan menggunakan kedua tangan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah), yang mana teralis jendela tersebut memang keropos sehingga Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) berhasil masuk kedalam gudang PT. SHAFTINDO PRATAMA. Lalu Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) menggunakan baju kaos yang dipakainya untuk menutup wajahnya. Kemudian Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) merusak bagian tengah pintu kayu untuk masuk ke dalam Toko PT.SHAFTINDO PRATAMA dengan menggunakan sebilah parang yang telah Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) bawa sejak sebelum Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA. Lalu Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) langsung mengambil tanpa izin barang milik PT. SHAFTINDO PRATAMA berupa AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket). Kemudian Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) membawa AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) ke samping kanan pagar PT.SHAFTINDO PRATAMA tempat Terdakwa MUHAMMAD ZUL

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZMAN Als IYAN sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA sudah menunggu diluar pagar PT. SHAFTINDO PRATAMA, setelah itu Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) memberikan AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) kepada Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN dan setelah AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) keluar dari area PT. SHAFTINDO PRATAMA, Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) langsung keluar dari area Pt. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar tembok PT. SHAFTINDO PRATAMA, kemudian Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN langsung membawa AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) dengan menggunakan sepeda motor menuju ke semak-semak depan Puskesmas Meral untuk menyimpan AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) di pondok di Sungai Raya dengan tujuan agar Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menjual AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) tersebut. Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menyetujui untuk menjualkan AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) tersebut. Lalu Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) membawa Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menuju ke semak-semak depan Puskesmas Meral agar Saksi SATRIA (dalam berkas perkara lain) dapat membawa AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) untuk dijual. Lalu sekira pukul 13.00 WIB, Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) datang ke pondok di Sungai Raya dengan tujuan untuk memberikan uang hasil penjualan AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) yaitu sebesar Rp

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Bahwa kemudian Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) membagi uang sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tersebut, dengan bagian yang didapatkan oleh Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 550.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), bagian yang didapatkan oleh Terdakwa MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN adalah Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan bagian yang di dapatkan oleh Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan tanpa ada izin dari Saksi RUDI PURNOMO Als RUDI dan telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi RUDI PURNOMO Als RUDI sebesar lebih kurang Rp.20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOKO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan telah hilangnya barang milik korban yaitu Rudi Purnomo sebagai Direktur Oprasional PT SAFTINDO PRATAMA yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT SHAFTINDO PRATAMA;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kejadian pada hari senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 08.00 wib saksi diberitahu oleh Saksi Rudi Bahwa PT SHAFTINDO PRATAMA telah mengalami kehilangan barang-barang milik PT SHAFTINDO PRATAMA, kemudian saksi dan Saksi Rudi Purnomo pergi ke Polisi untuk melaporkan barang-barang yang hilang;
- Bahwa barang milik PT. SHAFTINDO PRATAMA yang hilang antara lain AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru, 42 (empat puluh dua) botol Oli Pertamina, AKI Merk GS sebanyak 4 (empat) unit

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi baru, 2 (dua) buah gulungan kawat las masing-masing beratnya 20Kg dan 1 (satu) buah senter kepala merk Visalux warna Hitam, AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas, AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) tersebut merupakan barang milik PT.SHAFTINDO PRATAMA;

- Bahwa perbuatan terdakwa, Saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN (penuntutan secara terpisah), Saksi MUHAMMAD FAIZRUL Als KHAIRUL (penuntutan secara terpisah), dan Saksi MUHAMMAD SAPRI Als GUGUN (penuntutan secara terpisah) tidak ada ijin dari PT. SHAFTINDO PRATAMA;
- Bahwa perbuatan terdakwa, Saksi SAIFUL ALS EPOI (penuntutan secara terpisah), sehingga mengakibatkan Saksi RUDI PURNOMO Als RUDI telah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.20.850.000,- (dua puluh juta Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi selesai bekerja gedung PT. SHAFTINDO PRATAMA dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang memenggang kunci bangunan PT. SHAFTINDO PRATAMA adalah saksi dan saksi RUDI, dan yang mengunci bangunan PT. SHAFTINDO PRATAMA tersebut adalah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa masuk kedalam PT SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar yang terbuat dari tembok serta merusak pintu milik PT. SHAFTINDO PRATAMA yang menghubungkan antara gudang dengan toko PT. SHAFTINDO PRATAMA hingga rusak dan tidak bisa digunakan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui para terdakwa mengambil barang milik di PT.SHAFTINDO PRATAMA dengan menggunakan sarana dan alat apa saja baru setelah pemeriksaan baru saksi mengetahui bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN (Penuntutan secara terpisah) menggunakan 1 (satu) bilah parang dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda jenis Vario, warna merah, No Mesin MH1JFV111FK036911, No rangka JVF1E1 036654 dengan Nopol BP 2405 AK dalam menjalankan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SALBIAH Binti BASIR (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN (penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimanakah terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN (Penuntutan secara terpisah) mengambil barang tanpa izin di PT.SHAFTINDO PRATAMA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu apa saja yang terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN (Penuntutan secara terpisah) mengambil barang tanpa izin di PT.SHAFTINDO PRATAMA;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna Merah No mesin MH1JFV111FK036911 No Rangka JVF1E1036654 dengan No Polisi BP 2405 AK adalah milik saksi, sepeda motor tersebut memang sering di gunakan oleh saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN (penuntutan secara terpisah) untuk pergi jalan – jalan dan apabila sudah menggunakan sepeda motor milik saksi, saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN (penuntutan secara terpisah) memberitahu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna Merah No mesin MH1JFV111FK036911 No Rangka JVF1E1036654 dengan No Polisi BP 2405 AK milik saksi digunakan oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN (penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANDIKA PRAWITO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN, saksi MUHAMMAD FAIZRUL Als KHAIRUL, dan saksi MUHAMMAD SAPRI Als GUGUN;
- Bahwa terdakwa, saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN, saksi MUHAMMAD FAIZRUL Als KHAIRUL, dan saksi MUHAMMAD SAPRI Als GUGUN telah melakukan dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 09.47

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di PT. SHAFTINDO PRATAMA yang terletak di Jin Letjen. Suprpto Rt. 003 Rw 002 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun diberikan kuasa kepada Sdr Rudi Purnomo;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama anggota unit reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Sungai Raya Rt 002 Rw 002 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun sekira pukul 01.30 Wib kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa untuk mengetahui keberadaan tersangka lainnya, tersangka MUHAMMAD FAIZRUL Als KHAIRUL sedang berada di belakang Pasar Bukit tembak Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun sekira pukul 02.00 wib Terdakwa bersama anggota unit reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah melakukan interogasi dan mendapatkan infomasi bahwa tersangka MUHAMMAD SAPRI Als GUGUN berada di Sungai Raya Rt 001 Rw 003 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun dan sekira pukul 02.30 wib Terdakwa bersama anggota unit reskrim polsek meral lainnya melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD SAPRI Als GUGUN selanjutnya terhadap ketiga tersangka dibawa ke Polsek Meral untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan terhadap Tersangka MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira 16.00 wib datang ke Polsek meral untuk menyerahkan diri;
- Bahwa terdakwa, saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN, saksi MUHAMMAD FAIZRUL Als KHAIRUL, dan saksi MUHAMMAD SAPRI Als GUGUN sudah mengambil barang milik PT SHAFTINDO PRATAMA sebanyak 5 kali;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN sebanyak 3 (tiga) kall Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib, barang barang yang di ambil berupa : AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina3;- Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib, barang yang diambil berupa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit kondisi Baru, 1(satu) set Trafo Las + Tools kondisi bekas, 1 (satu) set Gerinda merk Makita kondisi bekas Pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib, barang yang di ambil benupa : AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit kondisi Baru dan 1 (satu) set Tools Berent (socket);
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FAIZRUL Als KHAIRUL sebanyak 1 (satu) kali yaitu Pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 Wib, barang yang di ambil berupa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit kondisi Baru dan 12 (dua belas) botol Oli Pertamina;

- Bahwa terdakwa bersama MUHAMMAD SAPRI Als GUGUN sebanyak 1 (satu) kali yaitu Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib barang yang diambil berupa 2 buah gulungan kawat las masing - masing beratnya sekitar 20 KG dan 1 buah senter kepala merk Visalux warna Hitam;
- Bahwa perbuatan pertama terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN mengambil barang milik PT SHAFTINDO PRATAMA dilakukan pada hari kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib dengan cara terdakwa memanjat pagar samping kanan PT. SHAFTINDO PRATAMA dan saksi IYAN menunggu di luar pagar untuk melihat situasi, setelah Terdakwa berhasil masuk ke lokasi PT. SHAFTINDO PRATAMA tersebut, Terdakwa merusak teralis jendela gudang bagian belakang PT, SHAFTINDO PRATAMA dengan kedua tangan Terdakwa yang mana teralis jendela tersebut memang sudah mau rusak atau keropos sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam gudang PT. SHAFTINDO PRATAMA dan Terdakwa langsung mengambil barang berharga milik PT. SHAFTINDO PRATAMA berupa AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina dan setelah itu Terdakwa membawa ke samping kanan pagar yang sdra AYAN sudah menunggu di luar pagar PT. SHAFTINDO PRATAMA, setelah itu SAIFUL Als EPOI memberikan barang-barang tersebut kepada sdra AYAN dan setelah barang-barang tersebut keluar dari lokasi PT. SHAFTINDO PRATAMA, Terdakwa langsung keluar dari lokasi Pt. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar tembok PT. SHAFTINDO PRATAMA tersebut, kemudian Terdakwa bersama sdra IYAN langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa perbuatan kedua terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN mengambil barang milik PT SHAFTINDO PRATAMA dilakukan pada hari kamis tanggal 11 Februari 2021 dengan cara terdakwa pagar tembok belakang sedangkan Saksi IYAN menunggu di luar pagar tembok belakang untuk melihat situasi, setelah Terdakwa berhasil masuk ke lokasi PT. SHAFTINDO PRATAMA tersebut, Terdakwa masuk kembali di jendela gudang bagian belakang PT. SHAFTINDO PRATAMA, setelah Terdakwa sudah berada didalam gudang PT. SHAFTINDO PRATAMA, Terdakwa langsung mengambil barang berharga milik PT. SHAFTINDO PRATAMA berupa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit kondisi Baru, 1 (satu) set

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk



Trafo Las + Tools kondisi bekas, 1 (satu) set Gerinda merk Makita kondisi bekas dan setelah itu Terdakwa membawa ke belakang pagar tembok yang sdra IYAN sudah menunggu diluar pagar tembok belakang PT. SHAFTINDO PRATAMA, setelah itu Terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada sdra AYAN dan setelah barang-barang tersebut keluar dari lokasi PT. SHAFTINDO PRATAMA, Terdakwa langsung keluar dari lokasi PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar tembok PT. SHAFTINDO PRATAMA tersebut, kemudian Terdakwa bersama sdra IYAN langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa perbuatan ketiga terdakwa dan saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN mengambil barang milik PT SHAFTINDO PRATAMA dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 09.30 wib dengan cara terdakwa memanjat pagar tembok belakang sedangkan Saksi IYAN menunggu di luar pagar tembok belakang untuk melihat situasi, setelah Terdakwa berhasil masuk ke lokasi PT. SHAFTINDO PRATAMA tersebut, yang mana sebelum terdakwa masuk di teralis jendela gudang bagian belakang PT. SHAFTINDO PRATAMA, terlebih dahulu Terdakwa membuka baju kaos yang Terdakwa digunakan untuk menutupi wajah Terdakwa agar tidak ketahuan, setelah itu barulah Terdakwa masuk kembali di jendela gudang bagian belakang PT. SHAFTINDO PRATAMA, dan setelah Terdakwa sudah berada didalam gudang PT. SHAFTINDO PRATAMA, Terdakwa merusak pintu kayu bagian tengah untuk masuk ke dalam toko PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan menggunakan sebilah parang yang telah Terdakwa bawa, setelah pintu tersebut rusak Terdakwa langsung masuk ke dalam toko PT. SHAFTINDO PRATAMA dan langsung mengambil barang-barang berharga milik PT. SHAFTINDO PRATAMA berupa AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit kondisi Baru dan 1 (satu) set Tools Berent (socket), setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik korban Terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut keluar lokasi PT. SHAFTINDO PRATAMA yang mana sdra IYAN sudah menunggu di luar pagar tembok belakang lokasi PT. SHAFTINDO PRATAMA, setelah itu Terdakwa langsung membuka baju dari kepala Terdakwa dan memakainya kembali, setelah berhasil mencuri barang-barang milik korban, Terdakwa dan sdra IYAN membawa barang-barang hasil curian tersebut menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan keempat terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SAPRI Als GUGUN mengambil barang milik PT SHAFTINDO PRATAMA dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib dengan cara Terdakwa langsung memanjat pagar tembok sedangkan sdra. MUHAMMAD SAPRI Als GUGUN menunggu di luar pagar tembok belakang untuk melihat situasi, lalu Terdakwa masuk melalui teralis jendela gudang bagian belakang PT. SHAFTINDO PRATAMA dan Terdakwa langsung mengambil barang berharga milik PT. SHAFTINDO PRATAMA berupa 2 buah gulungan kawat las masing-masing sekitar 20 KG dan 1 buah senter kepala merk Visalux warna Hitam dan setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke belakang pagar tembok yang sdra. MUHAMMAD SAPRI Als GUGUN sudah menunggu di luar pagar belakang, lalu Terdakwa memberikan 2 buah gulungan kawat las masing-masing beratnya sekitar 20 KG kepada sdra. MUHAMMAD SAPRI Als GUGUN sedangkan 1 (satu) buah senter kepala merk Visalux warna Hitam Terdakwa simpan dan setelah barang-barang tersebut sudah berada diluar pagar lokasi PT. SHAFTINDO PRATAMA, Terdakwa langsung keluar dari lokasi Pt. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar tembok PT. SHAFTINDO PRATAMA tersebut, kemudian Terdakwa bersama sdra. MUHAMMAD SAPRI Als GUGUN langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa perbuatan kelima terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FAIZRUL Als KHAIRUL mengambil barang milik PT SHAFTINDO PRATAMA dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 00.30 wib dengan cara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAIZRUL Als KHAIRUL langsung memanjat pagar tembok belakang setelah di areal PT SHAFTINDO PRATAMA sdra. MUHAMMAD FAIZRUL Als KHAIRUL menunggu di pipa besi bulat dalam lokasi areal untuk melihat situasi, lalu Terdakwa masuk melalui teralis jendela gudang bagian belakang PT. SHAFTINDO PRATAMA dan Terdakwa langsung mengambil barang berharga milik PT. SHAFTINDO PRATAMA berupa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit kondisi Baru dan 12 (dua belas) botol Oli Pertamina dan setelah itu Terdakwa membawa ke belakang pagar tembok yang AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit kondisi Baru dan 12 (dua belas) botol Oli Pertamina yang sdra. MUHAMMAD FAIZRUL Als KHAIRUL sudah menunggu di pipa besi bulat dalam areal PT. SHAFTINDO PRATAMA, setelah itu sdra. MUHAMMAD FAIZRUL Als KHAIRUL langsung memanjat pagar belakang untuk keluar dan setelah berada diluar tembok barulah Terdakwa memberikan barang-barang tersebut

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdra. MUHAMMAD FAIZRUL Als KHAIRUL menunggu di pipa besi bulat dan setelah barang-barang tersebut berada diluar pagar lokasi PT. SHAFTINDO PRATAMA, Terdakwa langsung keluar dari lokasi Pt. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar tembok PT. SHAFTINDO PRATAMA tersebut, kemudian Terdakwa bersama sdra. MUHAMMAD FAIZRUL Als KHAIRUL langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa terdakwa, saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN, saksi MUHAMMAD FAIZRUL Als KHAIRUL, dan saksi MUHAMMAD SAPRI Als GUGUN tidak ada ijin dari PT SHAFTINDO PRATAMA;
- Bahwa perbuatan terdakwa, Saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN (penuntutan secara terpisah), Saksi MUHAMMAD FAIZRUL Als KHAIRUL (penuntutan secara terpisah), dan Saksi MUHAMMAD SAPRI Als GUGUN (penuntutan secara terpisah) sehingga mengakibatkan Saksi RUDI PURNOMO Als RUDI telah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.27.950.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mencuri barang milik korban tanpa seijin dari korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **SAIFUL ALS EPOI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, saksi Andika Prawito,SH bersama anggota unit reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Sungai Raya Rt 002 Rw 002 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengambil barang milik PT. SHAFTINDO PRATAMA;
- Bahwa terdakwa, saksi SAIFUL Als EPOI sebanyak 3 kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi SAIFUL Als EPOI(penuntutan secara terpisah) di pondok yang terletak di Sungai Raya. Terdakwa diajak Saksi SAIFUL Als EPOI(penuntutan secara terpisah) untuk mencuri di PT.SHAFTINDO PRATAMA, dan Terdakwa menjawab "AYOK LAH". Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) pergi menuju PT.SHAFTINDO PRATAMA menggunakan sepeda motor milik Saksi SALBIAH Binti BASIR dengan tujuan untuk mengambil barang tanpa izin di PT.SHAFTINDO PRATAMA. Bahwa Saksi SALBIAH Binti BASIR merupakan orang tua kandung Terdakwa. Bahwa motor milik Saksi SALBIAH Binti BASIR sudah dipinjam sebelumnya oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dibawa pergi main.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA. Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di sebelah kanan samping PT.SHAFTINDO PRATAMA. Terdakwa menunggu di luar pagar PT.SHAFTINDO PRATAMA untuk melihat situasi di sekeliling PT.SHAFTINDO PRATAMA, dan Saksi SAIFUL Als EPOI masuk ke area PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar samping kanan PT. SHAFTINDO PRATAMA. Bahwa kemudian setelah Saksi SAIFUL Als EPOI berhasil masuk ke area PT. SHAFTINDO PRATAMA, saksi SAIFUL Als EPOI merusak teralis jendela gudang bagian belakang PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan menggunakan kedua tangan Saksi SAIFUL Als EPOI, yang mana teralis jendela tersebut memang keropos sehingga saksi SAIFUL Als EPOI berhasil masuk kedalam gudang PT. SHAFTINDO PRATAMA dan Saksi SAIFUL Als EPOI langsung mengambil tanpa izin barang milik PT. SHAFTINDO PRATAMA berupa AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina. Lalu saksi SAIFUL Als EPOI membawa AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina ke samping kanan pagar PT.SHAFTINDO PRATAMA tempat Terdakwa sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA sudah menunggu diluar pagar PT. SHAFTINDO PRATAMA, setelah itu saksi SAIFUL Als EPOI memberikan AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina kepada Terdakwa dan setelah AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina keluar dari area PT. SHAFTINDO PRATAMA, saksi SAIFUL Als EPOI langsung keluar dari area Pt. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar tembok PT. SHAFTINDO PRATAMA, kemudian saksi SAIFUL Als EPOI bersama dengan Saksi SAIFUL Als EPOI(penuntutan secara terpisah) langsung membawa AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina dengan menggunakan sepeda motor menuju ke semak-semak depan Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meral untuk menyimpan AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi SAIFUL Als EPOI dan Terdakwa bertemu dengan Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) di pondok di Sungai Raya dengan tujuan agar Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menjual AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina tersebut. Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menyetujui untuk menjualkan AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina tersebut. Lalu Saksi SAIFUL Als EPOI membawa Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menuju ke semak-semak depan Puskesmas Meral agar Saksi SATRIA (dalam berkas perkara lain) dapat membawa AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina untuk dijual. Lalu sekira pukul 12.00 WIB, Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) datang ke pondok di Sungai Raya dengan tujuan untuk memberikan uang hasil penjualan AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina tersebut kepada Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) yaitu sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa SAIFUL Als EPOI membagi uang sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tersebut, dengan bagian yang didapatkan oleh Terdakwa SAIFUL Als EPOI adalah Rp 550.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), bagian yang didapatkan oleh Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan bagian yang di dapatkan oleh Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) menggunakan sepeda motor milik Saksi SALBIAH Binti BASIR sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA dengan tujuan untuk mengambil barang tanpa izin di PT.SHAFTINDO PRATAMA. Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di luar pagar tembok belakang PT.SHAFTINDO PRATAMA. Terdakwa (penuntutan secara terpisah) menunggu di luar pagar PT.SHAFTINDO PRATAMA untuk melihat situasi di sekeliling PT.SHAFTINDO PRATAMA, dan saksi SAIFUL Als EPOI masuk ke area PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar samping kanan PT. SHAFTINDO

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA. Bahwa kemudian setelah saksi SAIFUL Als EPOI berhasil masuk ke area PT. SHAFTINDO PRATAMA, saksi SAIFUL Als EPOI merusak teralis jendela gudang bagian belakang PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan menggunakan kedua tangan saksi SAIFUL Als EPOI, yang mana teralis jendela tersebut memang keropos sehingga saksi SAIFUL Als EPOI berhasil masuk kedalam gudang PT. SHAFTINDO PRATAMA dan saksi SAIFUL Als EPOI langsung mengambil tanpa izin barang milik PT. SHAFTINDO PRATAMA berupa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas. Lalu Saksi SAIFUL Als EPOI membawa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas ke samping kanan pagar PT.SHAFTINDO PRATAMA tempat Terdakwa sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA sudah menunggu diluar pagar PT. SHAFTINDO PRATAMA, setelah itu saksi SAIFUL Als EPOI memberikan AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas kepada Saksi SAIFUL Als EPOI(penuntutan secara terpisah) dan setelah AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas keluar dari area PT. SHAFTINDO PRATAMA, saksi SAIFUL Als EPOI langsung keluar dari area Pt. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar tembok PT. SHAFTINDO PRATAMA, kemudian Terdakwa Saksi SAIFUL Als EPOI(penuntutan secara terpisah) langsung membawa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas dengan menggunakan sepeda motor menuju ke semak-semak depan Puskesmas Meral untuk menyimpan AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas tersebut.

- Bahwa hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI(penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) di pondok di Sungai Raya dengan tujuan agar Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menjual AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi bekas tersebut. Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menyetujui untuk menjualkan AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas tersebut. Lalu saksi SAIFUL Pgl EPOI membawa Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menuju ke semak-semak depan Puskesmas Meral agar Saksi SATRIA (dalam berkas perkara lain) dapat membawa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas untuk dijual. Lalu sekira pukul 11.00 WIB, Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) datang ke pondok di Sungai Raya dengan tujuan untuk memberikan uang hasil penjualan AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas tersebut kepada Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) yaitu sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa SAIFUL Als EPOI membagi uang sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tersebut, dengan bagian yang didapatkan oleh Terdakwa adalah Rp 550.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), bagian yang didapatkan oleh Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan bagian yang didapatkan oleh Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) menggunakan sepeda motor milik Saksi SALBIAH Binti BASIR sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA dengan tujuan untuk mengambil barang tanpa izin di PT.SHAFTINDO PRATAMA. Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di luar pagar tembok belakang PT.SHAFTINDO PRATAMA. Terdakwa menunggu di luar pagar PT.SHAFTINDO PRATAMA untuk melihat situasi di sekeliling PT.SHAFTINDO PRATAMA, dan Saksi SAIFUL Als EPOI masuk ke area PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar samping kanan PT. SHAFTINDO PRATAMA. Bahwa kemudian setelah Saksi SAIFUL Als EPOI berhasil masuk ke area PT. SHAFTINDO PRATAMA, Saksi SAIFUL Als EPOI merusak teralis jendela gudang bagian belakang PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan menggunakan kedua tangan Saksi SAIFUL Als EPOI, yang mana teralis jendela tersebut memang keropos sehingga Saksi SAIFUL Als EPOI berhasil masuk kedalam

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang PT. SHAFTINDO PRATAMA. Lalu Saksi SAIFUL Als EPOI menggunakan baju kaos yang dipakainya untuk menutup wajahnya. Kemudian saksi SAIFUL Als EPOI merusak bagian tengah pintu kayu untuk masuk ke dalam Toko PT.SHAFTINDO PRATAMA dengan menggunakan sebilah parang yang telah Terdakwa SAIFUL Als EPOI bawa sejak sebelum Saksi SAIFUL Als EPOI sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA. Lalu saksi SAIFUL Als EPOI langsung mengambil tanpa izin barang milik PT. SHAFTINDO PRATAMA berupa AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket). Kemudian Terdakwa SAIFUL Als EPOI membawa AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) ke samping kanan pagar PT.SHAFTINDO PRATAMA tempat Terdakwa sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA sudah menunggu diluar pagar PT. SHAFTINDO PRATAMA, setelah itu Saksi SAIFUL Als EPOI memberikan AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) kepada Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) dan setelah AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) keluar dari area PT. SHAFTINDO PRATAMA, saksi SAIFUL Als EPOI langsung keluar dari area Pt. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar tembok PT. SHAFTINDO PRATAMA, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) langsung membawa AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) dengan menggunakan sepeda motor menuju ke semak-semak depan Puskesmas Meral untuk menyimpan AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) di pondok di Sungai Raya dengan tujuan agar Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menjual AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) tersebut. Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menyetujui untuk menjualkan AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) tersebut. Lalu Saksi SAIFUL Als EPOI membawa Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menuju ke semak-semak depan Puskesmas Meral agar Saksi

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA (dalam berkas perkara lain) dapat membawa AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) untuk dijual. Lalu sekira pukul 13.00 WIB, Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) datang ke pondok di Sungai Raya dengan tujuan untuk memberikan uang hasil penjualan AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) tersebut kepada Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) yaitu sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa SAIFUL Als EPOI membagi uang sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tersebut, dengan bagian yang didapatkan oleh Terdakwa adalah Rp 550.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), bagian yang didapatkan oleh Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan bagian yang di dapatkan oleh Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa uang yang didapat dari hasil jual barang milik PT SHAFTINDO PRATAMA sudah saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Andika Prawito,SH bersama anggota unit reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Sungai Raya Rt 002 Rw 002 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengambil barang milik PT. SHAFTINDO PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik benar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi SAIFUL Als EPOI di pondok yang terletak di Sungai Raya. Terdakwa diajak oleh Saksi SAIFUL Als EPOI untuk mencuri di PT.SHAFTINDO PRATAMA, dan Terdakwa menjawab "AYOK LAH". Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI pergi menuju PT.SHAFTINDO PRATAMA menggunakan sepeda motor milik Saksi SALBIAH Binti BASIR dengan tujuan untuk mengambil barang tanpa izin di PT.SHAFTINDO PRATAMA. Bahwa Saksi SALBIAH Binti BASIR merupakan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung Saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN. Bahwa motor milik Saksi SALBIAH Binti BASIR sudah dipinjam sebelumnya oleh MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN dengan tujuan untuk dibawa pergi main.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA. Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di sebelah kanan samping PT.SHAFTINDO PRATAMA. Terdakwa menunggu di luar pagar PT.SHAFTINDO PRATAMA untuk melihat situasi di sekeliling PT.SHAFTINDO PRATAMA, dan Saksi SAIFUL Als EPOI masuk ke area PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar samping kanan PT. SHAFTINDO PRATAMA. Bahwa kemudian setelah Saksi SAIFUL Als EPOI berhasil masuk ke area PT. SHAFTINDO PRATAMA, Saksi SAIFUL Als EPOI merusak teralis jendela gudang bagian belakang PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan menggunakan kedua tangan Saksi SAIFUL Als EPOI, yang mana teralis jendela tersebut memang keropos sehingga Saksi SAIFUL Als EPOI berhasil masuk kedalam gudang PT. SHAFTINDO PRATAMA dan Saksi SAIFUL Als EPOI langsung mengambil tanpa izin barang milik PT. SHAFTINDO PRATAMA berupa AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina. Lalu Saksi SAIFUL Als EPOI membawa AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina ke samping kanan pagar PT.SHAFTINDO PRATAMA tempat Terdakwa sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA sudah menunggu diluar pagar PT. SHAFTINDO PRATAMA, setelah itu Saksi SAIFUL Als EPOI memberikan AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina kepada Terdakwa dan setelah AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina keluar dari area PT. SHAFTINDO PRATAMA, Saksi SAIFUL Als EPOI langsung keluar dari area PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar tembok PT. SHAFTINDO PRATAMA, kemudian Saksi SAIFUL Als EPOI bersama dengan Terdakwa langsung membawa AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina dengan menggunakan sepeda motor menuju ke semak-semak depan Puskesmas Meral untuk menyimpan AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI bertemu dengan Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) di pondok di Sungai Raya dengan tujuan agar

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menjual AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina tersebut. Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menyetujui untuk menjual AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina tersebut. Lalu Saksi SAIFUL Als EPOI membawa Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menuju ke semak-semak depan Puskesmas Meral agar Saksi SATRIA (dalam berkas perkara lain) dapat membawa AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina untuk dijual. Lalu sekira pukul 12.00 WIB, Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) datang ke pondok di Sungai Raya dengan tujuan untuk memberikan uang hasil penjualan AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina tersebut kepada Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI yaitu sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Bahwa kemudian Saksi SAIFUL Als EPOI membagi uang sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tersebut, dengan bagian yang didapatkan oleh Saksi SAIFUL Als EPOI adalah Rp 550.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), bagian yang didapatkan oleh Terdakwa adalah Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan bagian yang di dapatkan oleh Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI menggunakan sepeda motor milik Saksi SALBIAH Binti BASIR sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA dengan tujuan untuk mengambil barang tanpa izin di PT.SHAFTINDO PRATAMA. Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di luar pagar tembok belakang PT.SHAFTINDO PRATAMA. Terdakwa menunggu di luar pagar PT.SHAFTINDO PRATAMA untuk melihat situasi di sekeliling PT.SHAFTINDO PRATAMA, dan Saksi SAIFUL Als EPOI masuk ke area PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar samping kanan PT. SHAFTINDO PRATAMA. Bahwa kemudian setelah Saksi SAIFUL Als EPOI berhasil masuk ke area PT. SHAFTINDO PRATAMA, Saksi SAIFUL Als EPOI merusak teralis jendela gudang bagian belakang PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan menggunakan kedua tangan Saksi SAIFUL Als EPOI, yang mana teralis jendela tersebut memang keropos sehingga Saksi SAIFUL Als EPOI berhasil masuk kedalam gudang PT. SHAFTINDO PRATAMA dan Saksi SAIFUL Als EPOI langsung mengambil tanpa izin barang milik PT. SHAFTINDO PRATAMA berupa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk



dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas. Saksi SAIFUL Als EPOI membawa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas ke samping kanan pagar PT.SHAFTINDO PRATAMA tempat Terdakwa sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA sudah menunggu diluar pagar PT. SHAFTINDO PRATAMA, setelah itu Saksi SAIFUL Als EPOI memberikan AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas kepada Terdakwa dan setelah AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas keluar dari area PT. SHAFTINDO PRATAMA, Saksi SAIFUL Als EPOI langsung keluar dari area Pt. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar tembok PT. SHAFTINDO PRATAMA, kemudian Saksi SAIFUL Als EPOI bersama dengan Terdakwa langsung membawa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas dengan menggunakan sepeda motor menuju ke semak-semak depan Puskesmas Meral untuk menyimpan AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI bertemu dengan Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) di pondok di Sungai Raya dengan tujuan agar Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menjual AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas tersebut. Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menyetujui untuk menjualkan AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas tersebut. Lalu Saksi SAIFUL Als EPOI membawa Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menuju ke semak-semak depan Puskesmas Meral agar Saksi SATRIA (dalam berkas perkara lain) dapat membawa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas untuk dijual. Lalu sekira pukul 11.00 WIB, Saksi SATRIA (penuntutan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) datang ke pondok di Sungai Raya dengan tujuan untuk memberikan uang hasil penjualan AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit dengan kondisi Baru, 1 (satu) set trafo las + tool dengan kondisi bekas, dan 1 set gerinda Merk Makita dengan kondisi bekas tersebut kepada Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI yaitu sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Bahwa kemudian Saksi SAIFUL Als EPOI membagi uang sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tersebut, dengan bagian yang didapatkan oleh Saksi SAIFUL Als EPOI adalah Rp 550.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), bagian yang didapatkan oleh Terdakwa adalah Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan bagian yang di dapatkan oleh Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI menggunakan sepeda motor milik Saksi SALBIAH Binti BASIR sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA dengan tujuan untuk mengambil barang tanpa izin di PT.SHAFTINDO PRATAMA. Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di luar pagar tembok belakang PT.SHAFTINDO PRATAMA. Terdakwa menunggu di luar pagar PT.SHAFTINDO PRATAMA untuk melihat situasi di sekeliling PT.SHAFTINDO PRATAMA, dan Saksi SAIFUL Als EPOI masuk ke area PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar samping kanan PT. SHAFTINDO PRATAMA. Bahwa kemudian setelah Saksi SAIFUL Als EPOI berhasil masuk ke area PT. SHAFTINDO PRATAMA, Saksi SAIFUL Als EPOI merusak teralis jendela gudang bagian belakang PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan menggunakan kedua tangan Saksi SAIFUL Als EPOI, yang mana teralis jendela tersebut memang keropos sehingga Saksi SAIFUL Als EPOI berhasil masuk kedalam gudang PT. SHAFTINDO PRATAMA. Lalu Saksi SAIFUL Als EPOI menggunakan baju kaos yang dipakainya untuk menutup wajahnya. Kemudian Saksi SAIFUL Als EPOI merusak bagian tengah pintu kayu untuk masuk ke dalam Toko PT.SHAFTINDO PRATAMA dengan menggunakan sebilah parang yang telah Saksi SAIFUL Als EPOI bawa sejak sebelum Saksi SAIFUL Als EPOI sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA. Lalu Saksi SAIFUL Als EPOI langsung mengambil tanpa izin barang milik PT. SHAFTINDO PRATAMA berupa AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket). Kemudian Saksi SAIFUL Als EPOI membawa AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) ke samping

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kanan pagar PT.SHAFTINDO PRATAMA tempat Terdakwa sampai di PT.SHAFTINDO PRATAMA sudah menunggu diluar pagar PT. SHAFTINDO PRATAMA, setelah itu Saksi SAIFUL Als EPOI memberikan AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) kepada Terdakwa dan setelah AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) keluar dari area PT. SHAFTINDO PRATAMA, Saksi SAIFUL Als EPOI langsung keluar dari area Pt. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar tembok PT. SHAFTINDO PRATAMA, kemudian Saksi SAIFUL Als EPOI bersama dengan Terdakwa langsung membawa AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) dengan menggunakan sepeda motor menuju ke semak-semak depan Puskesmas Meral untuk menyimpan AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI bertemu dengan Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) di pondok di Sungai Raya dengan tujuan agar Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menjual AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) tersebut. Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menyetujui untuk menjualkan AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) tersebut. Lalu Saksi SAIFUL Als EPOI membawa Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) menuju ke semak-semak depan Puskesmas Meral agar Saksi SATRIA (dalam berkas perkara lain) dapat membawa AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) untuk dijual. Lalu sekira pukul 13.00 WIB, Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) datang ke pondok di Sungai Raya dengan tujuan untuk memberikan uang hasil penjualan AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit dengan kondisi Baru dan 1 (satu) set tools berent (socket) tersebut kepada Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI yaitu sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Bahwa kemudian Saksi SAIFUL Als EPOI membagi uang sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tersebut, dengan bagian yang didapatkan oleh Saksi SAIFUL Als EPOI adalah Rp 550.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), bagian yang didapatkan oleh Terdakwa adalah Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan bagian yang di dapatkan oleh Saksi SATRIA

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan secara terpisah) adalah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa uang yang didapat dari hasil jual barang milik PT SHAFTINDO PRATAMA sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa terdakwa dalam mencuri barang milik korban tanpa seijin dari korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 grenda merk Makita
2. 1 senter kepala merk visalux warna hitam
3. 1 helai baju kaos lengan warna biru abu-abu
4. 1 helai celana pendek warna merah maroon
5. 7 potongan pintu kayu
6. 1 helai celana panjang merk adorable warna biru
7. 1 sepeda motor merk honda jenis vario warna merah No. Mesin MH1JFV111FK036911 No. Rangka JVF1FE1036654 dengan No. Polisi BP 2405 AK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, Saksi SAIFUL Als EPOI, saksi MUHAMMAD FAIZRUL Als KHAIRUL, dan saksi MUHAMMAD SAPRI Als GUGUN ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh anggota polisi;
- Bahwa terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 09.47 Wib mengambil barang milik PT. SHAFTINDO PRATAMA yang terletak di Jin Letjen. Suprpto Rt. 003 Rw 002 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun diberikan kuasa kepada Sdr Rudi Purnomo;
- Bahwa terdakwa dan saksi SAIFUL Als EPOI, sudah mengambil barang milik PT SHAFTINDO PRATAMA sebanyak 3 kali;
- Bahwa terdakwa bersama Saksi SAIFUL Als EPOI sebanyak 3 (tiga) kall Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib, barang barang yang di ambil berupa : AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina3;- Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib, barang yang diambil berupa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit kondisi Baru, 1(satu) set Trafo Las + Tools kondisi bekas, 1 (satu) set Gerinda merk Makita kondisi bekas Pada hari

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib, barang yang di ambil benupa : AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit kondisi Baru dan 1 (satu) set Tools Berent (socket);

- Bahwa perbuatan pertama terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI mengambil barang milik PT SHAFTINDO PRATAMA dilakukan pada hari kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib dengan cara saksi SAIFUL Als EPOI memanjat pagar samping kanan PT. SHAFTINDO PRATAMA dan terdakwa menunggu di luar pagar untuk melihat situasi, setelah saksi SAIFUL Als EPOI berhasil masuk ke lokasi PT. SHAFTINDO PRATAMA tersebut, saksi SAIFUL Als EPOI merusak teralis jendela gudang bagian belakang PT, SHAFTINDO PRATAMA dengan kedua tangan saksi SAIFUL Als EPOI yang mana teralis jendela tersebut memang sudah mau rusak atau keropos sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam gudang PT. SHAFTINDO PRATAMA dan saksi SAIFUL Als EPOI langsung mengambil barang berharga milik PT. SHAFTINDO PRATAMA berupa AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina dan setelah itu saksi SAIFUL Als EPOI membawa ke samping kanan pagar yang Terdakwa sudah menunggu di luar pagar PT. SHAFTINDO PRATAMA, setelah itu saksi SAIFUL Als EPOI memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan setelah barang-barang tersebut keluar dari lokasi PT. SHAFTINDO PRATAMA, saksi SAIFUL Als EPOI langsung keluar dari lokasi Pt. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar tembok PT. SHAFTINDO PRATAMA tersebut, kemudian saksi SAIFUL Als EPOI bersama Terdakwa langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor lalu terhadap barang-barang tersebut dijual melalui Satria pada tanggal 5 Februari 2021 sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa SAIFUL Als EPOI membagi uang sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tersebut, dengan bagian yang didapatkan oleh saksi SAIFUL Als EPOI adalah Rp 550.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), bagian yang didapatkan oleh Terdakwa (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan bagian yang di dapatkan oleh Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan kedua terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI mengambil barang milik PT SHAFTINDO saksi SAIFUL Als EPOI pagar tembok belakang sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar tembok belakang untuk

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat situasi, setelah saksi SAIFUL Als EPOI berhasil masuk ke lokasi PT. SHAFTINDO PRATAMA tersebut, saksi SAIFUL Als EPOI masuk kembali di jendela gudang bagian belakang PT. SHAFTINDO PRATAMA, setelah saksi SAIFUL Als EPOI sudah berada didalam gudang PT. SHAFTINDO PRATAMA, saksi SAIFUL Als EPOI langsung mengambil barang berharga milik PT. SHAFTINDO PRATAMA berupa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit kondisi Baru, 1 (satu) set Trafo Las + Tools kondisi bekas, 1 (satu) set Gerinda merk Makita kondisi bekas dan setelah itu saksi SAIFUL Als EPOI membawa ke belakang pagar tembok yang Terdakwa sudah menunggu diluar pagar tembok belakang PT. SHAFTINDO PRATAMA, setelah itu saksi SAIFUL Als EPOI memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan setelah barang-barang tersebut keluar dari lokasi PT. SHAFTINDO PRATAMA, saksi SAIFUL Als EPOI langsung keluar dari lokasi PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan cara memanjat pagar tembok PT. SHAFTINDO PRATAMA tersebut, kemudian saksi SAIFUL Als EPOI bersama terdakwa langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor lalu terhadap barang-barang tersebut dijual melalui Satria pada tanggal 12 Februari 2021 sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Bahwa kemudian saksi SAIFUL Als EPOI membagi uang sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tersebut, dengan bagian yang didapatkan oleh Saksi SAIFUL Als EPOI adalah Rp 550.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), bagian yang didapatkan oleh Terdakwa (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan bagian yang di dapatkan oleh Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa perbuatan ketiga terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI mengambil barang milik PT SHAFTINDO PRATAMA dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 09.30 wib dengan cara saksi SAIFUL Als EPOI memanjat pagar termbok belakang sedangkan terdakwa menunggu di luar pagar tembok belakang untuk melihat situasi, setelah saksi SAIFUL Als EPOI berhasil masuk ke lokasi PT. SHAFTINDO PRATAMA tersebut, yang mana sebelum terdakwa masuk di teralis jendela gudang bagian belakang PT. SHAFTINDO PRATAMA, terlebih dahulu saksi SAIFUL Als EPOI membuka baju kaos yang saksi SAIFUL Als EPOI digunakan untuk menutupi wajah saksi SAIFUL Als EPOI agar tidak ketahuan, setelah itu barulah Terdakwa masuk kembali di jendela gudang bagian belakang PT.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAFTINDO PRATAMA, dan setelah saksi SAIFUL Als EPOI sudah berada didalam gudang PT. SHAFTINDO PRATAMA, saksi SAIFUL Als EPOI merusak pintu kayu bagian tengah untuk masuk ke dalam toko PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan menggunakan sebilah parang yang telah saksi SAIFUL Als EPOI bawa, setelah pintu tersebut rusak saksi SAIFUL Als EPOI langsung masuk ke dalam toko PT. SHAFTINDO PRATAMA dan langsung mengambil barang-barang berharga milik PT. SHAFTINDO PRATAMA berupa AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit kondisi Baru dan 1 (satu) set Tools Berent (socket), setelah saksi SAIFUL Als EPOI berhasil mengambil barang-barang milik korban saksi SAIFUL Als EPOI langsung membawa barang-barang tersebut keluar lokasi PT. SHAFTINDO PRATAMA yang mana Terdakwa sudah menunggu di luar pagar tembok belakang lokasi PT. SHAFTINDO PRATAMA, setelah itu saksi SAIFUL Als EPOI langsung membuka baju dari kepala saksi SAIFUL Als EPOI dan memakainya kembali, setelah berhasil mencuri barang-barang milik korban, Terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI membawa barang-barang hasil curian tersebut menggunakan sepeda motor lalu terhadap barang-barang tersebut dijual melalui Satria pada tanggal 13 Februari 2021 sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Bahwa kemudian saksi SAIFUL Als EPOI membagi uang sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) terebut, dengan bagian yang didapatkan oleh saksi SAIFUL Als EPOI adalah Rp 550.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), bagian yang didapatkan oleh Terdakwa (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan bagian yang di dapatkan oleh Saksi SATRIA (penuntutan secara terpisah) adalah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa uang yang didapat dari hasil jual barang milik PT SHAFTINDO PRATAMA sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI tidak ada ijin dari PT SHAFTINDO PRATAMA;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Saksi SAIFUL Als EPOI (penuntutan secara terpisah), sehingga mengakibatkan PT SHAFTINDO PRATAMA telah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
5. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **MUHAMMAD ZUL AZMAN AIS IYAN;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Barang siapa*” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian, jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Anak mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan didukung oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa bersama saksi SAIFUL Als EPOI sebanyak 3 (tiga) kall Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib, barang barang yang di ambil berupa : AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina, Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib, barang yang diambil berupa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit kondisi Baru, 1(satu) set Trafo Las + Tools kondisi bekas, 1 (satu) set Gerinda merk Makita kondisi bekas Pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib, barang yang di ambil benupa : AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit kondisi Baru dan 1 (satu) set Tools Berent (socket) dengan cara memanjat tembok belakang dan pagar PT SHAFTINDO PRATAMA;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk



Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PT. SHAFTINDO PRATAMA tersebut menjadi dibawah penguasaan Terdakwa, sehingga sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang PT. SHAFTINDO PRATAMA dengan maksud untuk Terdakwa miliki sehingga dapat Terdakwa jual kembali untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi dalam mengambil barang tersebut Terdakwa tidaklah mendapat ijin atau diijinkan oleh pemiliknya adalah salah dan melanggar hukum, sehingga sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana dan mereka bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ketika melakukan pencurian di PT SHAFTINDO PRATAMA yang berlokasi di Jln Letjen. Suprpto Rt. 003 Rw 002 Kel. Sungai Raya Kec. Meral Kab. Karimun pada hari kamis tanggal 4 Februari 2021, hari kamis tanggal 11 Februari 2021 dan hari jumat tanggal 12 Februari 2021 dilakukan secara bersama-sama dengan saksi SAIFUL Als EPOI dengan tugas dan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk



palsu bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dibuktikan maka keseluruhan unsur dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik PT. SHAFTINDO PRATAMA adalah dengan cara memanjat Tembok dan memanjat pagar PT SHAFTINDO PRATAMA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memanjat telah terpenuhi;

Ad.5 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan didukung oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan Bahwa terdakwa dan saksi SAIFUL ALS EPOI, sudah mengambil barang milik PT SHAFTINDO PRATAMA sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ZUL AZMAN Als IYAN sebanyak 3 (tiga) kali Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib, barang barang yang di ambil berupa : AKI merk GS sebanyak 2 (dua) unit kondisi Baru dan 30 (tiga puluh) botol Oli Pertamina3;- Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib, barang yang diambil berupa AKI merk GS sebanyak 4 (empat) unit kondisi Baru, 1(satu) set Trafo Las + Tools kondisi bekas, 1 (satu) set Gerinda merk Makita kondisi bekas Pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib, barang yang di ambil berupa : AKI merk Panasonic sebanyak 2 (dua) unit kondisi Baru dan 1 (satu) set Tools Berent (socket);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah mengambil barang milik PT. SHAFTINDO PRATAMA sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 grenda merk Makita, 1 senter kepala merk visalux warna hitam, 1 helai baju kaos lengan warna biru abu-abu, 1 helai celana pendek warna merah maroon, 7 potongan pintu kayu, 1 helai celana panjang merk adorable warna biru, 1 sepeda motor merk honda jenis vario warna merah No. Mesin MH1JFV111FK036911 No. Rangka JVF1FE1036654 dengan No. Polisi BP 2405 AK masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD SAPRI ALS GUGUN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD SAPRI ALS GUGUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT.SHAFTINDO PRATAMA sebesar lebih kurang Rp.20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa sudah berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZUL AZMAN AIS IYAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 grenda merk Makita
 - 1 senter kepala merk visalux warna hitam
 - 1 helai baju kaos lengan warna biru abu-abu
 - 1 helai celana pendek warna merah maroon
 - 7 potongan pintu kayu
 - 1 helai celana panjang merk adorable warna biru
 - 1 sepeda motor merk honda jenis vario warna merah No. Mesin MH1JFV111FK036911 No. Rangka JVF1FE1036654 dengan No. Polisi BP 2405 AK

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD SAPRI ALS GUGUN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges simorangkir, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)